



P U T U S A N

Nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON , umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa **XXX** Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 260/14/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman rumah Pemohon selama 4 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan Tidak dikaruniai anak ;-
 4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2011 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah : -----
 - Pemohon menikahi Termohon karena ingin agar Termohon bisa merawat Pemohon memasak dan melayani, akan tetapi Termohon tidak bisa melayani dengan baik karena usianya sudah tua;-----
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pamit pulang kerumahnya yang beralamatkan tersebut diatas. ;-----
 6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 22 Juni 2012 dan tanggal 03 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

A. Surat-surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 260/14/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011;(P.1.);-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. NAMA SAKSI umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman rumah Pemohon selama 4 bulan namun tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember tahun 2011 karena sering perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 Hal.



disebabkan Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal di rumah Pemohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumahnya sendiri hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. NAMA SAKSI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman rumah Pemohon selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon, selain itu Pemohon juga merasa Termohon kurang bisa memasak dan kurang memperhatikan Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon kemudian pamit pulang kerumahnya yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;-----

----- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----
----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----
----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;-----

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ سَوَاءً أَدْرَأَوْهُمُ امَّا قُلُوبُهُمْ
أَمْ أَنفُسُهُمْ سَوَاءٌ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa sejak Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon tidak kerassan tinggal dirumah Pemohon, selain itu Pemohon merasa Termohon kurang bisa memasak dan kurang memperhatikan Pemohon, lalu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumahnya sendiri;-----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°`RY Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.275.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)